



PUTUSAN

Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1	Nama lengkap	: Muhammad Reyza Bin Weli Anto;
2	Tempat lahir	: Palembang
3	Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 02 April 2005
4	Jenis Kelamin	: Laki-laki
5	Kebangsaan	: Indonesia
6	Tempat tinggal	: Lr. Bakti No. 30/1425 Rt. 024 Rw. 009 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Palembang
7	Agama	: Islam
8	Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/50/VIII/2023/SU.II tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Muhammad Reyza Bin Weli Anto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa II:

1	Nama lengkap	: Nasrullah Bin Angkut
2	Tempat lahir	: Palembang
3	Umur/tanggal lahir	: 18 Tahun / 25 Maret 2005
4	Jenis Kelamin	: Laki-laki
5	Kebangsaan	: Indonesia

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tempat tinggal : Lr. Keramat Np. 1338 Rt. 022 Rw. 008 Kel.
Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II
Palembang

7 Agama : Islam

8 Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan

Nomor Sprin.Kap/50/VIII/2023/SU.II tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa Nasrullah Bin Angkut ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM-439/Ep.2/10/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO dan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO dan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair : 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk denim warna biru

“Dirampas untuk dimusnahkan”

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO dan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, "Percobaan atau Pemufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 WIB **Terdakwa I MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO** pergi keluar dan ke tempat biasa berkumpul dan bertemu dengan **Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT** kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II "ado duet dak" dijawab Terdakwa II "ado 30 Ribu" kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "payo sokongan 30 Ribu sewang ", kemudian Terdakwa II memberikan Uang Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan terkumpul Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), lalu saya dan Terdakwa II sepakat untuk membeli sabu sabu kepada Sdra. DAVI (DPO) dan pergi dengan berjalan kaki, sesampai di tempat Sdra. DAVI kemudian Terdakwa I memberikan Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdra. DAVI, tidak lama kemudian Sdra. DAVI memberikan 1 (Satu) paket sabu sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan 1 (Satu) paket sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II simpan di Kantong celana yang Terdakwa I pakai dibagian belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan berjalan kaki. Dan pada hari yang sama sekira pukul 19:30 di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang Saksi DIANSYAH BIN ZAINURI dan Saksi AYUB FIRMAN BIN FIRMANSYAH sedang melakukan patroli diwilayah hukum POLSEK Seberang Ulu II dan saat berada di di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang Saksi DIANSYAH dan Saksi AYUB melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan Saksi DIANSYAH dan Saksi AYUB memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening diakntong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa I dan II yang di dapat dari Sdra. DAVI (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa I REYZA BIN WELI ANTO bersama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT berserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 2354/ NNF / 2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,062 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 .

“ ATAU “

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO dan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT pada Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. “Percobaan atau Pemufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa I **MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO** pergi keluar dan ke tempat biasa berkumpul dan bertemu dengan Terdakwa II **NASRULLAH BIN ANGKUT** kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ado duet dak” dijawab Terdakwa II “ado 30 Ribu” kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ payo sokongan 30 Ribu sewang “, kemudian Terdakwa II memberikan Uang Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkumpul Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), lalu saya dan Terdakwa II sepakat untuk membeli sabu sabu kepada Sdra. DAVI (DPO) dan pergi dengan berjalan kaki, sesampai di tempat Sdra. DAVI kemudian Terdakwa I memberikan Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdra. DAVI, tidak lama kemudian Sdra. DAVI memberikan 1 (Satu) paket sabu sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan 1 (Satu) paket sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II simpan di Kantong celana yang Terdakwa I pakai dibagian belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan berjalan kaki. Dan pada hari yang sama sekira pukul 19:30 di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang Saksi DIANSYAH BIN ZAINURI dan Saksi AYUB FIRMAN BIN FIRMANSYAH sedang melakukan patroli diwilayah hukum POLSEK Seberang Ulu II dan saat berada di di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang Saksi DIANSYAH dan Saksi AYUB melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan Saksi DIANSYAH dan Saksi AYUB memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening diakntong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa I dan II yang di dapat dari Sdra. DAVI (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa I REYZA BIN WELI ANTO bersama Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT berserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium No. Lab. 2354/ NNF / 2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,062 gram **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIANSYAH BIN M. ZAINURI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Reysa Bin Weli Anto dan Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yakni AYUB FIRMAN BIN FIRMANSYAH;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ;
- Bahwa untuk objek atau barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di kantung celana dibagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto ;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari seorang laki-laki yang bernama DAVI bertempat di Jalan Tangga Takat Laut kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) diketahui milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut yang dimana Para Terdakwa patungan, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut ;
 - Bahwa kronologis singkat nya yakni berawal pada hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, saat itu saya bersama rekan sedang melakukan patrol di wilayah hukum polsek Palembang, kami melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan kaki kemudian saya dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong celana kiri Terdakwa I ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **AYUB FIRMAN BIN FIRMANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Reysa Bin Weli Anto dan Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yakni DIANSYAH BIN M ZAINURI;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening ;

- Bahwa untuk objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kantung celana dibagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto ;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto ;

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan objek atau barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang bernama DAVI bertempat di Jalan Tangga Takat Laut kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah);

- Bahwa uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) diketahui milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut yang dimana Para Terdakwa patungan, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut ;

- Bahwa kronologis singkat nya yakni berawal pada hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, saat itu saya bersama rekan sedang melakukan patrol di wilayah hukum polsek Palembang, kami melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan kaki kemudian saya dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantung celana kiri Terdakwa I ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum dalam suatu perkara pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata tajam menjalanihukuman selama 6 (enam) bulan di Rutan Pakjo pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perkelahian dan saya dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di lapas Banyuasin;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini ditemukannya objek atau barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I adalah diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian namun diketahui di kantor polisi yang melakukan penangkapan adalah Polisi yang menggunakan pakaian preman ;
- Bahwa benar objek atau barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana bagian belakang yang saya pakai objek atau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut saya dapatkan dari Sdr DAVI (DPO) seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) diketahui milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut yang dimana Para Terdakwa patungan, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, saya menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dan badan terasa pegal;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah dilakukannya penangkapan yakni berawal pada hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya pergi keluar rumah ketempat biasa kumpul yang tidak jauh dari rumah saya dan bertemu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT kemudian saya bertanya kepada Terdakwa II “ado duet dak?” dijawab Terdakwa II “ado 30 ribu” kemudian saya berkata “payo ck 30 ribu sewing”. Setelah itu saya dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr DAVI (DPO) kemudian saya dimpan di kantung celana bagian belakang saya. Sekira pukul 19.30 WIB di Klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, saat itu ada seseorang berpakaian preman sedang melakukan patrol di wilayah hukum polsek Palembang, kemudian saat saya dan Terdakwa II sedang berjalan kaki kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantong celana kiri Terdakwa I ;

- Bahwa ciri-ciri DAVI (DPO) adalah umur sekira 42 (empat puluh dua) tahun, perawakan gempal, tinggi sekira 162 cm, warna kulit putih, rambut sedang, Alamat di Jalan Tangga Takat Laut kelurahan Tangga Takat kecamatan seberang ulu II Palembang;

Terdakwa II:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB ;
- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini ditemukannya objek atau barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa I adalah diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian namun diketahui di kantor polisi yang melakukan penangkapan adalah Polisi yang menggunakan pakaian preman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek atau barang bukti tersebut ditemukan di kantung celana bagian belakang yang saya pakai objek atau barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut saya dapatkan dari Sdr DAVI (DPO) seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) diketahui milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut yang dimana Para Terdakwa patungan, uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) milik Terdakwa I Muhammad Reyza Bin Welli Anto dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) Terdakwa II Nasrullah Bin Angkut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, saya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dan badan terasa pegal;
- Bahwa kronologis sebelum dan sesudah dilakukannya penangkapan yakni berawal pada hari Kamis pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya pergi keluar rumah ketempat biasa kumpul yang tidak jauh dari rumah saya dan bertemu dengan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT kemudian saya bertanya kepada Terdakwa II “ado duet dak?” dijawab Terdakwa II “ado 30 ribu” kemudian saya berkata “payo ck 30 ribu sewing”. Setelah itu saya dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr DAVI (DPO) kemudian saya dimpan di kantung celana bagian belakang saya. Sekira pukul 19.30 WIB di Klinik MARSYA Jalan DI Panjaitan Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, saat itu ada seseorang berpakaian preman sedang melakukan patrol di wilayah hukum polsek Palembang, kemudian saat saya dan Terdakwa II sedang berjalan kaki kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di kantung celana kiri Terdakwa I ;
- Bahwa ciri-ciri DAVI (DPO) adalah umur sekira 42 (empat puluh dua) tahun, perawakan gempal, tinggi sekira 162 cm, warna kulit putih, rambut sedang, Alamat di Jalan Tangga Takat Laut kelurahan Tangga Takat kecamatan seberang ulu II Palembang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,21 gram (nol koma dua puluh satu) gram ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Denim warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa I **MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO** dan Terdakwa II **NASRULLAH BIN ANGKUT** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan



tanaman jenis sabu, karena Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, sekira pukul 19:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang. Sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa I **MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO** pergi keluar dan ke tempat biasa berkumpul dan bertemu dengan Terdakwa II **NASRULLAH BIN ANGKUT** kemudian Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “ado duet dak” dijawab Terdakwa II “ado 30 Ribu” kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “payo sokongan 30 Ribu sewang “, kemudian Terdakwa II memberikan Uang Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan terkumpul Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah), lalu saya dan Terdakwa II sepakat untuk membeli sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Sdra. DAVI (DPO) dan pergi dengan berjalan kaki, sesampai di tempat Sdra. DAVI kemudian Terdakwa I memberikan Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan Uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdra. DAVI, tidak lama kemudian Sdra. DAVI memberikan 1 (Satu) paket sabu sabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan 1 (Satu) paket sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II simpan di Kantong celana yang Terdakwa I pakai dibagian belakang sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dengan berjalan kaki. Dan pada hari yang sama sekira pukul 19:30 di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang Saksi DIANSYAH BIN ZAINURI dan Saksi AYUB FIRMAN BIN FIRMANSYAH sedang melakukan patroli diwilayah hukum POLSEK Seberang Ulu II dan saat berada di di depan klinik MARSYA Jl. DI Panjaitan Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Palembang Saksi DIANSYAH dan Saksi AYUB melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berjalan kaki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan Saksi DIANSYAH dan Saksi AYUB memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Para Terdakwa dan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening diakntong celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa I dan II yang di dapat dari Sdra. DAVI (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa I REYZA BIN WELI ANTO bersama Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT berserta barang bukti dibawa ke Polsek Seberang Ulu II Palembang untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg



menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD REYZA BIN WELI ANTO dan Terdakwa II NASRULLAH BIN ANGKUT** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,21 gram
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk denim warna biru

“Dirampas untuk dimusnahkan”
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023** oleh kami Agus Rahardjo, SH. selaku Hakim Ketua dan Dr. H. Editorial, S.H., M.H serta Masriati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1177/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Agus Siswanto, S.T., S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Dr. H. Editerial, S.H., M.H

Masriati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)